



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Idham Halit Alias Usu Alui Bin Alm.Saman  
Tempat lahir : Juran  
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/9 November 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Batu Butuk Lama RT.02 RW.01 Desa Muara Komam Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Idham Halit Alias Usu Alui Bin Alm.Saman ditangkap pada tanggal 8 Mei 2022 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa didampingi MN Asikin Ngile, S.H., M.H., dan rekan-rekan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berkedudukan di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Saijaan Kotabaru yang berkedudukan di Perumnas Semayap Jalan Meranti Putih I Blok E No. 59, Desa Semayap,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kalimantan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 23 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Idham Halit Als Usu Alui Bin (Alm) Saman Rahuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Idham Halit Als Usu Alui Bin (Alm) Saman Rahuk oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Idham Halit Als Usu Alui Bin (Alm) Saman Rahuk sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 18,46 (delapan belas koma empat puluh enam) gram berat bersih 15,66 (lima belas koma enam puluh enam) gram;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) pak plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat sabun lulur merk Herborist;

## **Dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa Idham Halit Als Usu Alui Bin (Alm) Saman Rahuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Kesatu:**

Bahwa terdakwa Idham Halit Als Usu Bin (Alm) Saman Rahuk (selanjutnya disebut terdakwa Idham Halit) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Batu Butuk Lama RT.02 RW.01 Desa Muara Koman Kec. Muara Koman Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di pinggir jalan), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP “apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya anggota Satuan Resnarkoba Polres Kotabaru diantaranya saksi Fikri Rizali Harun dan saksi Isnadi telah melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb



terlebih dahulu terhadap sdr. Ruslan dan menyita paketan narkoba jenis sabu, dan berdasarkan pengakuan sdr. Ruslan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada terdakwa Idham Halit, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa Idham Halit dan terdakwa Idham Halit berhasil ditemukan dan ditangkap pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Jl. Batu Butuk Lama RT.02 RW.01 Desa Muara Koman Kec. Muara Koman Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terangka Idham Halit ditemukan dan disita barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) dompet kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, uang sebesar Rp.11.000.000, (sebelas juta ribu rupiah), dan semua itu di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merah, kemudian ada juga di temukan, 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam, selanjutnya dilakukan penggeldahan kembali di rumah yang ditempati terdakwa Idham Halit dan kembali ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tempat sabun lulur merk Herborist, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Amay dengan cara membeli dan sudah 3 (tiga) kali terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Amay (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual/edarkan kembali kepada siapa saja yang mau membeli disamping juga untuk terdakwa pergunkan/konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menjual/mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Ruslan dengan harga paling kecil untuk 1 (satu) paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan harga paling besar untuk 1 (satu) paket Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dimana sdr. Ruslan telah membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa Idham Halit telah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 9 bulan Mei tahun 2022 yang ditanda tangani Andry Eka Putra Brigadir Polisi Kepala NRP. 88030280 selaku Penyidik Pembantu, 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 18,46 gram termasuk plastik klip. Untuk 1 (satu) lembar plastic klip seberat 0,20 gram x



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) lembar plastic klip didapatkan berat plastic klip 2,8 gram, sehingga berat kotor sabu 18,46 gram dikurangi berat plastic klip 2,8 gram didapatkan berat bersih sabu 15,66 gram;

- Bahwa dari sebanyak 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 18,46 gram termasuk plastik klip tersebut kemudian disisihkan sebagian kecil untuk dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin untuk dilakukan pengujian;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0618 tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm.,Apt.,M.Sc Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian : sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa Idham Halit bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa Idham Halit Als Usu Bin (Alm) Saman Rahuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 taghun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Idham Halit Als Usu Bin (Alm) Saman Rahuk (selanjutnya disebut terdakwa Idham Halit) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Batu Butuk Lama RT.02 RW.01 Desa Muara Koman Kec. Muara Koman Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur (tepatnya di pinggir jalan), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP “apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan” telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya anggota Satuan Resnarkoba Polres Kotabaru diantaranya saksi Fikri Rizali Harun dan saksi Isnadi telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap sdr. Ruslan dan menyita paketan narkotika jenis sabu, dan berdasarkan pengakuan sdr. Ruslan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada terdakwa Idham Halit, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa Idham Halit dan terdakwa Idham Halit berhasil ditemukan dan ditangkap pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Jl. Batu Butuk Lama RT.02 RW.01 Desa Muara Koman Kec. Muara Koman Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terangka Idham Halit ditemukan dan disita barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) dompet kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, uang sebesar Rp.11.000.000, (sebelas juta ribu rupiah), dan semua itu di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merah, kemudian ada juga di temukan, 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam, selanjutnya dilakukan penggeledahan kembali di rumah yang ditempati terdakwa Idham Halit dan kembali ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tempat sabun lulur merk Herborist, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Amay dengan cara membeli dan sudah 3 (tiga) kali terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Amay (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 9 bulan Mei tahun 2022 yang ditanda tangani Andry Eka Putra Brigadir Polisi Kepala NRP. 88030280 selaku Penyidik Pembantu, 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 18,46 gram termasuk plastik klip. Untuk 1 (satu) lembar plastic klip seberat 0,20 gram x 14 (empat belas) lembar plastic klip didapatkan berat plastic klip 2,8 gram, sehingga berat kotor sabu 18,46 gram dikurangi berat plastic klip 2,8 gram didapatkan berat bersih sabu 15,66 gram;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb



- Bahwa dari sebanyak 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 18,46 gram termasuk plastik klip tersebut kemudian disisihkan sebagian kecil untuk dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin untuk dilakukan pengujian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0618 tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt., M.Sc Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian : sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa Idham Halit bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Isnadi Bin Pansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan disidang pengadilan ini karena kepemilikan dan mengedarkan narkoba jenis sabu sabu Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 08.00 wita di bertempat Jalan Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kecamatan Muara koman Kab. Paser Prov. Kalimantan timur tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) dompet kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, uang sebesar Rp.11.000.000, (sebelas juta ribu rupiah), dan semua itu di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merah,



kemudian ada juga ditemukan, 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas juga ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di rumahnya ditemukan lagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di didalam tempat sabun lulur merk herborist tepatnya di ruangan dalam dapur rumah terdakwa bahwa untuk narkoba jenis sabu yang di temukan tersebut total sebanyak 14 (empat belas) paket;

- Bahwa kami mengetahui terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut hasil pengembangan dari Sdr. RUSLAN yang sebelumnya kami tangkap dan mengakui bahwa narkoba yang dibawanya adalah didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa kami mengetahui terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut hasil pengembangan dari Sdr. RUSLAN yang sebelumnya kami tangkap dan mengakui bahwa narkoba yang dibawanya adalah didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Sdr. RUSLAN barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu sabu;

- Bahwa pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Sdr. RUSLAN barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. RUSLAN narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. AMAY yang mana Terdakwa memesan dari sdr. AMAY pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. AMAY melalui melalui handphone dengan maksud ingin membeli narkoba jenis sabu sabu sebanyak 4 (empat) kantong kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dan sdr. AMAY melakukan transaksi dimana pada saat itu sdr. AMAY memberikan 4 (empat) kantong narkoba tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai kepada sdr. AMAY sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari sdr. Amay tersebut sudah 4 (empat) kali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari sdr. Amay tersebut untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dan juga keuntungan untuk mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin hai memiliki, menguasai, mengedarkan dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ruslan Alias Abah Aldi Bin alm Sanum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan disidang pengadilan ini karena kepemilikan dan mengedarkan narkoba jenis sabu sabu Terdakwa;
- Bahwa saya mengetahui terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu sabu karena saya baru saja membeli narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa saya ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Desa Rantau Budha Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat saya ditangkap ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor 6,00 (enam koma nol nol) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api/mancis, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam dan uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saya menyimpan sabu tersebut di dalam kantong plastik warna hitam yang saya gulung kemudian saya ikat dengan karet dan saya simpan di kantong celana;
- Bahwa bahwa tujuan saya menyimpan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 6,00gr (enam koma nol nol) gram tersebut yaitu untuk saya konsumsi sendiri namun apabila ada teman saya yang ingin membeli sabu kemudian saya jual sebagian;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara utang dari terdakwa di Desa Muara Komam Kec.Muara Komam Kab.Paser Prov.Kaltim;
- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa sudah kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan terakhir saya membeli sabu dari terdakwa dengan harga paling kecil 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan harga paling besar 1 (satu) paket harga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa saya terakhir kali membeli sabu dari terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 08.00 wita di Desa Muara Komam Kec.Muara Komam Kab.Paser Prov.Kaitim tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa cara saya membeli sabu yang terakhir dari terdakwa yaitu saya menghubungi via telepon terlebih dahulu dan menanyakan apakah barang (sabu) ada dan saat itu terdakwa mengatakan ada, kemudian saya menjelaskan jika ingin membeli sabu namun ingin hutang dulu dan terdakwa mengatakan bisa aja selanjutnya saya mengatakan ingin membeli sebanyak 1 (satu) paket / setengah kantong namun saat itu terdakwa mengatakan tanggung, sekalian 1 (satu) kantong dan saat itu saya sepakat membeli sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) kemudian saya janjian untuk bertemu di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan pada saat bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saya 1 (satu) paket sabu /1 (satu) kantong isi 5 (lima) gram dan setelah saya menerima kemudian saya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) hutang dan setelah itu saya langsung pulang ke rumah saya;
- Bahwa saya menjual sabu tersebut hanya kepada teman-teman saya yang saya kenal di acara Aruh Adat dan saya menjual sabu tersebut dengan harga paling kecil 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan harga paling besar 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saya terakhir kali mengedarkan / menjual sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekitar jam 20.09 wita di Desa Rantau Buda Kec.Sungai Durian kab. Kotabaru kepada Sdr.DULLAH sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat itu Sdr. DULLAH hanya membayar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) karena saya juga ikut mengkonsumsi bersama;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak ada memiliki ijin hai memiliki, menguasai, mengedarkan dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Fikri Rizali Harun Bin H. Muhammad Harun** keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jl. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur tepatnya di pinggir jalan, saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan rekan saksi salah satunya bernama BRIPTU ISNADI.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang saksi temukan berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) dompet kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, uang sebesar Rp11.000.000, (sebelas juta ribu rupiah), dan semua itu di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merah, kemudian ada juga di temukan, 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam kemudian juga di temukan barang bukti lainnya di rumah pelaku berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah tempat sabun lulur merk herborist tepatnya di ruangan dapur rumah pelaku ;
- Bahwa Cara Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut ialah awalnya terdakwa menghubungi sdr AMAY, dan menjelaskan bahwa ingin membeli secara hutang narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) Kantong, kemudian keesokan harinya barulah transaksi narkoba jenis sabu tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan sdr AMAY, yang mana transaksi narkoba jenis sabu tersebut di lakukan secara langsung atau tatap muka, dimana saat itu sdr AMAY memberikan 4 (empat) Kantong narkoba tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara AMAY sudah 3 (tiga) kali, yaitu: Pertama pada hari lupa tanggal lupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2022 sekitar jam 21.00 wita di Jl. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec.Muara Komam Kab.Paser Prov.Kalimantan Timur tepatnya di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) kantong sebesar Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah). Kedua pada hari lupa tanggal bulan April 2022 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec.Muara Komam Kab.Paser Prov.Kalimantan Timur tepatnya di rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah). Dan yang Ketiga pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar jam 21.00 wita, terdakwa menghubungi saudara AMAY melalui via handphone dan menjelaskan jika ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong, kemudian ke esokkan harinya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 09.00 wita, baru lah sdr AMAY dan terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu yang telah pelaku pesan kemudian pelaku menjelaskan agar untuk di coba terlebih dahulu sebelum di beli, kemudian di perbolehkan saudara AMAY, lalu terdakwa mengkonsumsi bersama saudara AMAY di rumah pelaku tersebut dan setelah terdakwa rasanya cocok barulah terdakwa menyerahkan uang kepada saudara AMAY sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut kepada semua orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut, salah satunya ialah di jual/edarkan kepada sdr RUSLAN Als ABAH ALDI Bin (Alm) SANUM, yang mana pada saat itu terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) kepada sdr RUSLAN Als ABAH ALDI Bin (Alm) SANUM tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 08.00 wita saudara RUSLAN menghubungi terdakwa dan menjelaskan jika ingin membeli narkoba jenis sabu dan menunggu di Jl. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec.Muara Komam Kab.Paser Prov.Kalimantan Timur tepatnya di pinggir jalan kemudian setelah menutup telepon terdakwa langsung mendatangi saudara RUSLAN kemudian saudara RUSLAN awalnya ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (setengah) kantong namun terdakwa tidak memiliki paketan tersebut dan terdakwa menawarkan paketan yang 1 (satu) kantong kemudian saudara RUSLAN menyetujuinya selanjutnya memberikan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribub Rupiah) dan untuk

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya hutang, setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip kemudian saudara RUSLAN meninggalkan terdakwa;

- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu pelaku bisa mengkonsumsi secara gratis dan ada juga berupa uang yang mana dalam 1 (satu) kantong jika pelaku jual perkantong, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) namun jika 1 (satu) kantong tersebut terdakwa bagi ke plastik klip kecil lagi terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin akan tetapi hasilnya negatif mengandung Metamphetamine dikarenakan pengambilan sample urin oleh Kepolisian dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan disidang pengadilan karena dugaan kepemilikan narkoba oleh Terdakwa;
- Bahwa saya ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 08.00 wita di bertempat Jalan Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kecamatan Muara koman Kab. Paser Prov. Kalimantan timur tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat saya ditangkap oleh Anggota Kepolisian Barang bukti yang ditemukan dari penguasaan saya ketika di tangkap yaitu 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) dompet kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, uang sebesar Rp.11.000.000, (sebelas juta ribu rupiah), dan semua itu di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merah, kemudian ada juga di temukan, 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas juga ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang masih saya simpan di rumah, sisanya saya di bawa oleh anggota kepolisian ke rumah kemudian ditemukan lagi 2 (dua) paket





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di didalam tempat sabun lulur merk herborist tepatnya di ruangan dalam dapur rumah saya bahwa untuk narkotika jenis sabu yang di temukan tersebut total sebanyak 14 (empat belas) paket temukan tersebut milik saya yang belum terjual;

- Bahwa saya mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. RUSLAN;
- Bahwa mengedarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. RUSLAN sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa saya mengedarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. RUSLAN tersebut **Pertama** pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2022 tar jam 16.00 wita di Desa Muara Komam Kec. Muara Komam Kab. Paser membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah). **Kedua** pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2022 sekitar 19.00 wita di Jl. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec.Muara Komam Kab. Paser Prov.Kalimantan Timur tepatnya di rumah saya, membeli sebanyak ½ (setengah) kantong dengan harga Rp.4.000.000,(empat juta rupiah). **Ketiga** pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2022 sekitar jam 22.00 wita di JL. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec.Muara Komam Kab.Paser Prov.Kalimantan Timur tepatnya di rumah saya, membeli sebanyak ½ (setengah) kantong dengan harga Rp.4.000.000.(empat juta rupiah) namun besok harinya sekitar jam 19.00 wita narkotika jenis sabu tersebut di kembalikan kepada saya dengan alasan barangnya tidak bagus sehingga saya mengembalikan uang. **Keempat** pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov.Kalimantan Timur tepatnya di rumah saya membeli sebanyak Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) dan menggunakan atau mengkonsumsi di rumah saya. **Kelima** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 08.00 wita di Jl. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec.Muara Komam Kab.Paser Prov.Kalimantan Timur tepatnya di pinggir jalan (tempat yang sama ketika saya di tangkap oleh anggota kepolisian) dan membeli sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saya tidak mengetahui akan digunakan untuk apa oleh saudara RUSLAN terhadap narkotika jenis sabu yang telah di beli dari saya sebanyak 1 (satu) kantong tersebut;
- Bahwa Saya mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudars AMAY dengan cara membeli, yang mana pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar jam 2100 wita says menghubungi saudara AMAY melalui via

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dan menjelaskan jika ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong, kemudian ke esokkan harinya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 09 00 wita sudah berada di rumah saya dan menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah saya pesan kemudian saya menjelaskan agar untuk di coba terlebih dahulu sebelum di beli kemudian di perbolehkan saudara AMAY, lalu saya mengkonsumsi bersama saudara AMAY di rumah saya tersebut dan setelah saya rasanya cocok dengan saya lalu saya menyerahkan uang kepada saudara AMAY sebesar Rp.28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah), selanjutnya saudara AMAY pergi dari rumah saya;

- Bahwa Saya mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara AMAY sudah 3 (tiga) kali, yaitu Pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Apri 2022 sekitar jam 21.00 wita di Jl. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec. Muara Komam Kab.Paser Prov.Kalimantan Timur tepatnya di rumah saya sebanyak 2 (dua) kantong sebesar Rp. 14.000.000,(empat belas juta rupiah). Kedua pada hari lupa tanggal bulan April 2022 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec.Muara Komam Kab. Paser Prov.Kalimantan Timur tepatnya di rumah saya sebanyak 3 (tiga) kantong dengan harga Rp. 21.000.000,(dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa Ketiga pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar jam 2100 wita saya menghubungi saudara AMAY melalui via handphone dan menjelaskan jika ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong. Keuntungan yang saya dapatkan yaitu saya bisa mengkonsumsi secara gratis dan ada juga berupa uang yang mana dalam 1 (satu) kantong jika saya jual perkantong saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) namun jika 1 (satu) kantong tersebut saya bagi ke plastik klip kecil lagi saya mendapatkan keuntungan sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah). Dan keuntungan tersebut saya gunakan untuk menambah kebutuhan hidup sehari — hari ka na saya tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

- Bahwa saya dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan dan mengedarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut tidak ada memiliki izin;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 18,46gr (delapan belas koma empat enam gram) berat bersih 15,66gr (lima belas koma enam enam gram);
2. 2 (dua) buah pipet kaca;
3. 2 (dua) pak plastic klip kosong;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
6. 1 (satu) buah tas warna hitam merah;
7. 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam;
8. 1 (satu) buah tempat sabun lulur merk Herborist;
9. Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 9 bulan Mei tahun 2022 yang ditanda tangani Andry Eka Putra Brigadir Polisi Kepala NRP. 88030280 selaku Penyidik Pembantu, 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 18,46 gram termasuk plastik klip. Untuk 1 (satu) lembar plastic klip seberat 0,20 gram x 14 (empat belas) lembar plastic klip didapatkan berat plastic klip 2,8 gram, sehingga berat kotor sabu 18,46 gram dikurangi berat plastic klip 2,8 gram didapatkan berat bersih sabu 15,66 gram;
2. Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0618 tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt.,M.Sc Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian : sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 08.00 wita di bertempat Jalan Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kecamatan Muara koman Kab. Paser Prov. Kalimantan timur tepatnya dipinggir jalan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) dompet kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, uang sebesar Rp.11.000.000, (sebelas juta ribu rupiah), dan semua itu di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merah, kemudian ada juga ditemukan, 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas juga ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di rumahnya ditemukan lagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di didalam tempat sabun lulur merk herborist tepatnya di ruangan dalam dapur rumah terdakwa bahwa untuk narkoba jenis sabu yang di temukan tersebut total sebanyak 14 (empat belas) paket;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut hasil pengembangan dari Sdr. RUSLAN;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. RUSLAN narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. AMAY yang mana Terdakwa memesan dari sdr. AMAY pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menghubungi sdr. AMAY melalui melalui handphone dengan maksud ingin membeli narkoba jenis sabu sabu sebanyak 4 (empat) kantong kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dan sdr. AMAY melakukan transaksi dimana pada saat itu sdr. AMAY memberikan 4 (empat) kantong narkoba tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai kepada sdr. AMAY sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari sdr. Amay tersebut sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari sdr. Amay tersebut untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin hal memiliki, menjual, menguasai, mengedarkan dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut kepada semua orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut, salah satunya ialah di jual/edarkan kepada sdr RUSLAN Als ABAH ALDI Bin (Alm) SANUM, yang mana pada saat itu terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) kepada sdr RUSLAN Als ABAH ALDI Bin (Alm) SANUM tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 08.00 wita saudara RUSLAN menghubungi terdakwa dan menjelaskan jika ingin membeli narkoba jenis sabu dan menunggu di Jl. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec.Muara Komam Kab.Paser Prov.Kalimantan Timur tepatnya di pinggir jalan kemudian setelah menutup telepon terdakwa langsung mendatangi saudara RUSLAN kemudian saudara RUSLAN awalnya ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (setengah) kantong namun terdakwa tidak memiliki paketan tersebut dan terdakwa menawarkan paketan yang 1 (satu) kantong kemudian saudara RUSLAN menyetujuinya selanjutnya memberikan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan untuk sisanya hutang, setelah itu terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip kemudian saudara RUSLAN meninggalkan terdakwa;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa bisa mengkonsumsi secara gratis dan ada juga berupa uang yang mana dalam 1 (satu) kantong jika Terdakwa jual perkantong, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) namun jika 1 (satu) kantong tersebut terdakwa bagi ke plastik klip kecil lagi Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin akan tetapi hasilnya negatif mengandung Metamphetamine dikarenakan pengambilan sample urin oleh Kepolisian dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. RUSLAN tersebut **Pertama** pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2022 jam 16.00 wita di Desa Muara Komam Kec. Muara Komam Kab. Paser membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah). **Kedua** pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2022 sekitar 19.00 wita di Jl. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec.Muara Komam Kab. Paser Prov.Kalimantan Timur tepatnya di rumah Terdakwa, membeli sebanyak ½ (setengah) kantong dengan harga Rp.4.000.000, (empat juta rupiah). **Ketiga** pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret 2022 sekitar jam 22.00 wita di JL. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec.Muara Komam Kab.Paser Prov.Kalimantan Timur tepatnya di rumah Terdakwa, membeli sebanyak ½ (setengah) kantong dengan harga Rp.4.000.000.(empat juta rupiah) namun besok harinya sekitar jam 19.00

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita narkotika jenis sabu tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan barangnya tidak bagus sehingga Terdakwa mengembalikan uang.

**Keempat** pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar jam 22.00 wita di Jl. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov.Kalimantan Timur tepatnya di rumah Terdakwa membeli sebanyak Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) dan menggunakan atau mengkonsumsi di rumah Terdakwa. **Kelima** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar jam 08.00 wita di Jl. Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kec.Muara Komam Kab.Paser Prov.Kalimantan Timur tepatnya di pinggir jalan (tempat yang sama ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian) dan membeli sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 9 bulan Mei tahun 2022 yang ditanda tangani Andry Eka Putra Brigadir Polisi Kepala NRP. 88030280 selaku Penyidik Pembantu, 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 18,46 gram termasuk plastik klip. Untuk 1 (satu) lembar plastic klip seberat 0,20 gram x 14 (empat belas) lembar plastic klip didapatkan berat plastic klip 2,8 gram, sehingga berat kotor sabu 18,46 gram dikurangi berat plastic klip 2,8 gram didapatkan berat bersih sabu 15,66 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0618 tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm.,Apt.,M.Sc Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian : sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb



2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Idham Halit Alias Usu Alui Bin Alm.Saman, memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya, “perantara” adalah orang yang menjadi perantara, yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain, menyilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya), “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah jumlah/berat bersih yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 08.00 wita di bertempat Jalan Batu Butuk Lama Rt.02 Rw.01 Desa Muara Komam Kecamatan Muara koman Kab. Paser Prov. Kalimantan timur tepatnya dipinggir jalan, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan 1 (satu) dompet kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, uang sebesar Rp.11.000.000, (sebelas juta ribu rupiah), dan semua itu di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam merah, kemudian ada juga ditemukan, 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna hitam, selain barang bukti tersebut diatas juga ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di rumahnya ditemukan lagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di didalam tempat sabun lulur merk herborist tepatnya di ruangan dalam dapur rumah terdakwa bahwa untuk narkotika jenis sabu yang di temukan tersebut total sebanyak 14 (empat belas) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. AMAY yang mana Terdakwa memesan dari sdr. AMAY pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. AMAY melalui handphone dengan maksud ingin membeli narkoba jenis sabu sabu sebanyak 4 (empat) kantong kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dan sdr. AMAY melakukan transaksi dimana pada saat itu sdr. AMAY memberikan 4 (empat) kantong narkoba tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai kepada sdr. AMAY sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sabu dari sdr. Amay tersebut untuk dijual kembali dan juga untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada semua orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut, salah satunya ialah di jual/edarkan kepada sdr Ruslan Als Abah Aldi Bin (Alm) Sanum, yang mana pada saat itu terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) kepada sdr Ruslan Als Abah Aldi Bin (Alm) Sanum tersebut;

Menimbang, bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa bisa mengkonsumsi secara gratis dan ada juga berupa uang yang mana dalam 1 (satu) kantong jika Terdakwa jual perkantong, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) namun jika 1 (satu) kantong tersebut terdakwa bagi ke plastik klip kecil lagi Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin akan tetapi hasilnya negatif mengandung Metamphetamine dikarenakan pengambilan sample urin oleh Kepolisian dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 9 bulan Mei tahun 2022 yang ditanda tangani Andry Eka Putra Brigadir Polisi Kepala NRP. 88030280 selaku Penyidik Pembantu, 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 18,46 gram termasuk plastik klip. Untuk 1 (satu) lembar plastic klip seberat 0,20 gram x 14 (empat belas) lembar plastic klip didapatkan berat plastic klip 2,8 gram, sehingga berat kotor sabu 18,46 gram dikurangi berat plastic klip 2,8 gram didapatkan berat bersih sabu 15,66 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0618 tanggal 25 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm.,Apt.,M.Sc Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian : sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbau Positif mengandung Metamphetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang dapat diambil oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk menjual narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga atas narkotika tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, dengan demikian bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (i) 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 18,46gr (delapan belas koma empat enam gram) berat bersih 15,66gr (lima belas koma enam enam gram), 2 (dua) buah pipet kaca, (iii) 2 (dua) pak plastic klip kosong, (iv) 1 (satu) buah timbangan digital, (v) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, (vi) 1 (satu) buah tas warna hitam merah, (vii) 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam, (viii) 1 (satu) buah tempat sabun lulur merk Herborist yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba yang dapat merusak masyarakat Indonesia dan sendi - sendi kehidupan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Idham Halit Alias Usu Alui Bin Alm.Saman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta Rupiah)

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 18,46gr (delapan belas koma empat enam gram) berat bersih 15,66gr (lima belas koma enam enam gram);
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) pak plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Maxtron warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat sabun lulur merk Herborist;

**Dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

**Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Surono

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)